



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan investasi serta efektifitas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL-UPL, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap skala dan/atau besaran daftar jenis usaha dan kegiatan wajib Dokumen UKL-UPL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);



7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di daerah Kabupaten /Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan



- Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 20);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL).**


**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KABID	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KADIS LINGKUNGAN HIDUP
 ERWITA, SE	 TANTIYUS SOS	 GRISTIN YANYUDA S, STP

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 DESEMBER 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 68

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD. IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (TV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 000



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL).

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

**B. Bidang Pertanian**

<b>B</b>	<b>Tanaman Perkebunan</b>	
1.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas lebih dari atau sama dengan 25 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
2.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas lebih dari atau sama dengan 25 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Agrowisata.	Luas lebih dari atau sama dengan 50 Ha.
4.	Usaha Perdagangan besar buah yang mengandung minyak, menggunakan timbangan elektronik digital dengan sistem komputerisasi	Semua besaran.

**C. Bidang Peternakan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Skala/Besaran</b>
1.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh atau Burung Dara ( <i>pullet</i> /induk)	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.001 s/d 500.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	a. Pembibitan Sapi Potong (betina produktif)	Populasi lebih dari atau sama dengan 51 s/d 1000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.



No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	b. Budidaya Sapi Potong (betina produktif /bakalan) 1). Pembiakan  2). Peggemukan	Populasi lebih dari atau sama dengan 51 s/d 1000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.  Populasi lebih dari atau sama dengan 61 s/d 1150 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	a. Pembibitan Sapi Perah (betina produktif)  a. Budidaya Sapi Perah (betina produktif)	Populasi lebih dari atau sama dengan 31 s/d 600 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.  Populasi lebih dari atau sama dengan 46 s/d 850 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4.	a. Pembibitan Kambing dan/atau Domba (betina produktif)  b. Budidaya Kambing dan/atau Domba (induk/pejantan)	Populasi lebih dari atau sama dengan 151 s/d 3000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi  Populasi lebih dari atau sama dengan 251 s/d 5000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	a. Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS) (pullet induk)  b. Pembibitan Ayam Ras Petelur ( PS) (pullet induk)  c. Budidaya Ayam Ras Petelur (pullet/induk)	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.551s/d 30.650 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi  Populasi lebih dari atau sama dengan 12.101 s/d 241.950 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi  Populasi lebih dari atau sama dengan 11.501 s/d 230.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	a. Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS) (pullet induk)  b. Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS) (pullet induk)  c. Budidaya Ayam Ras Pedaging (pullet/induk)	Populasi lebih dari atau sama dengan 751 s/d 14.300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi  Populasi lebih dari atau sama dengan 10.751 s/d 214.300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi  Populasi lebih dari atau sama dengan 50.001 s/d 1.000.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	a. Pembibitan Ayam Lokal (pullet/ induk)	Populasi lebih dari atau sama dengan 5.001 s/d 100.000 ekor dan



No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	b. Budidaya Ayam Lokal ( <i>pullet</i> induk)	terletak pada satu hamparan lokasi Populasi lebih dari atau sama dengan 8.825 s/d 176.471 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	a. Pembibitan Itik /Angsa / Entok ( <i>pullet</i> /induk)  b. Budidaya Itik / Angsa / Entok ( <i>pullet</i> /induk)	Populasi lebih dari atau sama dengan 5.001 s/d 100.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi. Populasi lebih dari atau sama dengan 15.001 s/d 300.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
9.	Budidaya Kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.001 s/d 200.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
10.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 301 s/d 6000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
11.	a. Pembibitan Kerbau (betina produktif)  b. Budidaya Kerbau (betina produktif)	Populasi lebih dari atau sama dengan 39 s/d 750 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi Populasi lebih dari atau sama dengan 51 s/d 1000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	a. Pembibitan Kelinci (induk/pejantan)  b. Budidaya Kelinci (induk/pejantan)	Populasi lebih dari 939 s/d 18.750 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi Populasi lebih dari 939 s/d 18.750 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi




#### H. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan


No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
<b>A.</b>	<b>Usaha Penyediaan Akomodasi</b>	
1.	Hotel a. Jumlah kamar  b. Fasilitas  c. Luas lahan d. Volume bangunan	Lebih dari atau sama dengan 20 buah - Mitting Room - Restoran Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha 1000 M2 s/d 10.000M2



Daftar Singkatan :

M	= meter
m <sup>2</sup>	= meter persegi
m <sup>3</sup>	= meter kubik
bcm	= bank cubic meter
km	= kilometer
km <sup>2</sup>	= kilometer persegi
ha	= hektar
l	= liter
dt	= detik
kW	= kilowatt
kWh	= kilowatt hour
kV	= kilovolt
MW	= megawatt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	= <i>dead weight tonage</i> = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= <i>Liquified Petroleum Gas</i> = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= <i>Liquified Natural Gas</i> = gas alam yang dicairkan
ROW	= <i>Right of way</i> = daerah milik jalan (damiji)
BOD	= <i>biological oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen biologis
COD	= <i>chemical oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	= <i>dissolved oxygen</i> = oksigen terlarut
TSS	= <i>total suspended solid</i> = total padatan tersuspensi
TDS	= <i>total dissolved solid</i> = total padatan terlarut
GPS	= <i>Grand Parent Stock</i>
PS	= <i>Parent Stock</i>

KABID	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KADIS LINGKUNGAN HIDUP
		
ERWITA, SE	TAHWONG, S. S.S.	GUSTI MAHYUDI, S. STP

  
 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,  
 H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
 MOCHAMAD RIZKI, S.H., M.H.  
 Pembina TK 1 (IV/b)  
 NIP. 19700323 200212 1 004